

Perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa layanan operator telepon selular ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus: dugaan penyedotan pulsa oleh pt x) = users of consumer protection services mobile phone operators from revised lawnumber 8 of 1999 on consumer protection(case study: alleged suction by pulse xltd.)

Cecilia C.P., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20317248&lokasi=lokal>

---

#### Abstrak

Karya tulis kali ini membahas tentang kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha sebagai produsen maupun distributor kurang bertanggungjawab terhadap konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus yang terjadi, salah satunya dugaan mengenai penyedotan pulsa secara sepihak oleh produsen. Penulis ingin membahas penyedotan pulsa ini dapat terjadi apakah disebabkan karena kelemahan peraturan perundangan, edukasi yang kurang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat kurang optimal.

<i>This paper discusses about the position between businessman and consumers that are not balance, which is consumer is in the weak position. Businessman as manufacturers and distributors are less responsible for the consumers. This is evidenced by the variety of cases, one suspected concerning suction of pulse by the producer. The author would like to discuss this suction pulse occur whether due to weakness of the legislation, less education given by the role government to the public, or the role of NGOs Consumer Protection less than optimal.</i>